



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir sawai, 20 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Jalan Baru Kpu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ad Patty, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jl. A.Y. Patty Pertokoan Atc Lt. 2 xxxx xxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juni 2021 terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan No.118/SSK/2021 tanggal 16/6/2021, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir 21 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Kapaha Rt 002 Rw 008, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Abdul Mukmin, S.H. dkk Advokat yang berkantor di Perumahan Btn Kanawa, Kav 59, Blok D.4, Lrg 14, Rt 008/rw 018, Air Kuning, Desa Batu Merah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2021 terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan No.129/SSK/2021 tanggal 5/7/2021, sebagai Tergugat;

Dan

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, beralama di Jln Wailola Kota xxxx, hal ini memberikan kuasa kepada Michael Ken Lingga.S.I.K. dkk, kesemuanya berkantor di Bidang Hukum Polda xxxxxx, Jalan Rijali No.1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2021 terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan No.130/SSK/2021 tanggal 5/7/2021, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat Gugatannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Wahai kecamatan Seram Utara Kabupaten xxxxxx Tengah dengan seorang pria anggota kepolisian yang bernama Armanto Ilonu, menurut agama Islam, pada hari sabtu tanggal 25 Agustus tahun 2007 dan mendapatkan buku nikah Nomor: 192/26/VII/2007, dalam perkawinan tersebut status Penggugat sebagai Janda sedangkan status Armanto Ilonu adalah sebagai Duda, sebagaimana yang tertulis dalam buku nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan suami Armanto Ilonu (Almarhum) hidup rukun aman damai, dan menetap di asrama/perumahan Kepolisian, di Geser Seram Bagian Timur bersama Ekopratama Ilonu anak dari Armanto Ilonu, yang mana Penggugat merawat menjaga dan membesarkan sebagai anak kandung Penggugat sendiri, Penggugat juga mengikuti segala kegiatan sebagaimana istri-istri polisi (ibu-ibu Bhayangkari), sebagai seorang istri pendamping tugas-tugas suami anggota kepolisian, dan hingga pada tahun 2012 Penggugat melahirkan anak laki-laki buah kasih perkawinan kami di

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx pada tanggal 21 Mei tahun 2012, dengan diberi nama Raihan Trichahyo Ilonu, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8105-LU-3010201210589;

3. Bahwa hidup rumah tangga yang Penggugat jalani pahit, Getirnya, susah senang kehidupan rumah tangga dengan Armanto Ilonu (almarhum) suami Penggugat bersama kedua anak kami selama 12 tahun hidup rukun dan tidak ada gangguan sedikitpun, sampai suami Penggugat dipanggil yang maha Kuasa (meninggal) pada tanggal 4 Maret tahun 2019 akibat kecelakaan Lalulintas;
4. Bahwa permasalahan mulai timbul setelah Almarhum suami Armanto Ilonu meninggal dunia, Disaat itu selesai dilakukan kaulan (tahlilan) 40 hari almarhum, Tergugat datang dan menuntut hak almarhum atas gaji pensiun almarhum suami Penggugat Armanto Ilonu, Tergugat datang memberitahukan bahwa Tergugat adalah istri pertama mempunyai dua anak dari Almarhum **Armanto Ilonu** dan berhak atas gaji pensiun Almarhum;
5. Bahwa akibat ulah Tergugat melaporkan Penggugat ke Turut Tergugat Penggugat dan Tergugat di mediasi, tidak puas dengan hasil mediasi dikarenakan selama ini Penggugatlah yang mengikuti segala kegiatan sebagai ibu-ibu bhayangkari dan bakti sosial ibu-ibu Bhayangkari di polres dan polsek seram bagian timur, karena tidak puas dengan hasil mediasi Tergugat melakukan Gugatan sebagai janda Almarhum Armanto Ilonu untuk mendapatkan gaji pensiun ke Polda xxxxxx;
6. Bahwa atas laporan Gugatan tersebut Turut Tergugat memediasi Penggugat dan Tergugat hasil mediasi tersebut tidak ada kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat maka dikeluarkan Nota Dinas nomor B/ND-165/XII/HUK.65/2019/Bidkum oleh Kepala Bidang Hukum Polda xxxxxx di Ambon pada tanggal 19 tahun 2019, yang pada kesimpulannya poin 2. Adalah apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian ditempuh lewat mekanisme Gugatan ke Pengadilan Agama, dan biro SDM bersifat pasif menunggu hingga putusan atas Gugatan tersebut berkekuatan hukum tetap, baru proses pengurusan hak-hak pensiun Alm Armanto Ilono dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat bersih keras menyatakan kalau Tergugat adalah istri dari almarhum Armanto Ilonu dan berhak atas gaji pensiun almarhum, karena Tergugat adalah istri pertama dari almarhum, kemudian Tergugat mengajukan Gugatan pengusulan sebagai janda **Armanto Ilonu** ke polres Seram Bagian Timur, yang atas pengajuan Gugatan tersebut, maka pada tanggal 27 Februari tahun 2020 dikeluarkanlah surat Saran dan pendapat hukum permasalahan pengusulan pensiun nomor B/123/II/Kep/2020, dan surat B/461/X/Kep./2020/Res/SBT. Yang pada intinya menjelaskan bahwa kepada Tergugat dan Penggugat untuk memempuh mekanisme gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang siapa yang berhak menjadi istri yang sah dan dapat berhak atas pensiun Almarhum Armanto Ilonu;
8. Bahwa Tergugat adalah istri pertama dari almarhum **Armanto Ilonu**, namun kehidupan rumah tangga Tergugat dan almarhum retak akibat ulah dari Tergugat yang berselingkuh dan diketahui tertangkap tangan oleh almarhum Armanto Ilonu sendiri dan tetangga setempat, atas perbuatan Tergugat tersebut almarhum Armanto Ilonu melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dengan laporan polisi tertanggal 1 Januari tahun 2004;
9. Bahwa setelah almarhum Armanto Ilonu melaporkan perselingkuhan Tergugat kemudian Tergugat bersama selingkuhannya kabur membawa anak perempuan yang setelah itu anak perempuan dititipkan pada ibu Tergugat di Masohi, sementara Tergugat hidup bebas bersama selingkuhannya dan meninggalkan almarhum Armanto Ilonu dan 1 orang anak yang berusia 12 tahun tanpa kabar dan ijin almarhum Armanto Ilonu sampai ketahuan muncul pada tahlilan hari ke 40 Almarhum;
10. Bahwa Tergugat meninggalkan suami Armanto Ilonu selama 3 tahun 7 bulan, yang Sebagimana Kompilasi Hukum Islam BAB XVI bagian kesatu Pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan (a). salah satu pihak berbuat jina atau Pemubuk, madat, penjudi dan lain-lain sebagainya (b). salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan, maka Tergugat tidak mempunyai kualitas sebagai istri dari almarhum Armanto Ilonu;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahat dengan arogansi mengakui sebagai istri dari Almarhum Armanto Ilonu, dan ingin mendapatkan gaji pensiun dari almarhum, namun melalaikan kewajiban utama, istri haruslah berbakti lahir dan batin kepada suami dan bertanggung jawab merawat dan mendidik anak, tindakan dan perbuatan Tergugat yang meninggalkan suami dan anak, memlih selingkuhannya dan tidak menjaga marwah, martabat sebagai istri, jelas-jelas bertentangan dengan norma hukum agama maka dengan sendirinya status sebagai istri batal dan gugur demi hukum, seharusnya Pengugatlah yang berhak sebagai istri sah, karena hidup bersama Armanto Ilonu selama 12 tahun, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagi istri mendampingi merawat dan merawat almarhum, mendidik kedua anak kami sampai almarhum menghembuskan nafas yang terakhir;
12. Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan ini, demi menjamin kepastian hukum, siapa-siapa yang berhak menjadi istri sah Almarhum Armanto Ilonu, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Ambon Cq ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatukan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Armanto Ilonu (Almarhum) yang dilaksanakan pada pada 25 Agustus 2007 sesuai kutipan akta nikah nomor 192-26/VIII/2007 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Tergugat dengan Armanto Ilonu batal demi hukum;
4. Menetapkan bahwa gaji pensiun Armanto Ilonu (Almarhum) adalah hak dari pada Penggugat;
5. Menyatakan Turut Tergugat untuk Tunduk dan Taat terhadap Putusan ini;
6. Menyatakan Turut Tergugat untuk melakukan proses pembayaran gaji pensiun janda Almarhum Armanto Ilonu kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juli 2021, mediasi tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat , Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Tentang Legal Standing Penggugat

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat dikarenakan sebenarnya Penggugat sebagai Isteri Kedua dari Almarhum Armanto Ilonu, pernikahannya tanpa ijin dari Tergugat sebagai Isteri Pertama dan juga tanpa ijin dari Pengadilan Agama.

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa jika melihat redaksi Gugatan dan dihubungkan dengan regiser perkara Gugatan ini sebagaimana tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ambon, maka gugatan ini dalam Kompetensi Absolutnya masuk dalam ranah Gugatan Kewarisan, Akan tetapi Penggugat tidak menggugat ahli waris lain dari Armanto Ilonu sebagai pihak-pihak yang juga memiliki hak atas harta peninggalan dari Almarhum Armanto Ilonu. Di mana Penggugat harus memasukan anak-anak Almarhum Armanto Ilonu dari pernikahan dengan Tergugat yakni EKO PRATAMA PUTRA W ILONU dan DWI

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLA WULANDARI IONU dan anak dari pernikahan antara Penggugat dan Almarhum Armanto IONU yakni RAIHAN TRI CAHYO IONU.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas-tegas dan keras segala hal yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat atau hal-hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya.
2. Bahwa terhadap apa yang telah disampaikan dalam eksepsi, mohonlah dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian pada pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) Gugatan Penggugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikannya dan setelah itu Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim, akan tetapi yang harus dipertegas disini adalah bahwa jika memang ada pernikahan antara Penggugat dan alarhum Armanto IONU maka dapat dipastikan pernikahan tersebut tidaklah sah karena tanpa ijin dan persetujuan dari Tergugat selaku isteri sah dari Armanto IONU dan juga tanpa adanya ijin pernikahan dari Pengadilan Agama.
4. Bahwa terhadap dalil nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat dapat ditanggapi, Bahwa ketika meninggalnya almarhum Armanto IONU memasuki waktu seminggu, Penggugat telah mengurus surat kematian dari Almarhum Armanto IONU untuk memproses pengambilan uang Almarhum Armanto IONU di Jasa Rahardja Kabupaten Seram Bagian Barat.

Selain itu Tergugat pernah datang ke kantor POLRES SERAM BAGIAN TIMUR untuk memberitahukan Instansi POLRES SERAM BAGIAN TIMUR, jika Tergugat adalah Isteri sah dari Almarhum Armanto IONU.

5. Bahwa dalil Nomor 5 gugatan Penggugat akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terjadinya mediasi Tergugat benarkan, dimana Mediasi terjadi setelah Tergugat datang ke Kantor POLRES SERAM BAGIAN TIMUR

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan jikalau Tergugat adalah Isteri sah dari Almarhum Armanto Ilonu. Bahwa selain itu tidak benar jika Penggugat yang selalu mengikuti segala kegiatan sebagai Ibu Bhayangkari dikarenakan justru Tergugatlah yang selalu mengikuti kegiatan Ibu Bhayangkari.

7. Bahwa dalil Nomor 6 dari Gugatan Penggugat dapat ditanggapi : Bahwa memang benar setelah ditempuh upaya Mediasi yang dilakukan pihak POLRES SERAM BAGIAN TIMUR (Turut Tergugat) tidak ada kata sepakat, dan pihak Turut Tergugat pada waktu itu merekomendasikan untuk kedua belah pihak untuk menempuh langkah hukum selanjutnya di Pengadilan Agama.
8. Bahwa Tergugat bersikeras sebagai Isteri sah Almarhum Armanto Ilonu karena memang hal tersebut berdasar, dimana Pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum Armanto Ilonu telah tercatat secara resmi berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR : 60/91 Tertanggal 2 Oktober 1991. selain itu Almarhum Armanto Ilonu tidak pernah melayangkan Permohonan Cerai Talak kepada Tergugat di Pengadilan Agama.
8. Bahwa Tergugat mengapresiasi pengakuan Penggugat kepada Tergugat pada dalil Gugatan Penggugat nomor 8 (delapan) yakni sebagai Isteri Pertama almarhum Armanto Ilonu, akan tetapi Tergugat membantah dengan keras dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat berselingkuh, hal ini merupakan fitnah dan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahwa jika memang ada laporan ke pihak kepolisian oleh Armanto Ilonu terkait hal tersebut, Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya dikarenakan Tergugat tidak pernah mendapat surat Undangan/Surat Panggilan dari Pihak Kepolisian untuk mengklarifikasikan hal itu. Tergugat menantang Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut, dan juga menantang Penggugat untuk menyebutkan siapa Pria selingkuhan Tergugat.
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat nomor 9 (Sembilan) dapat ditanggapi : Tergugat pergi meninggalkan Almarhum Armanto Ilonu dikarenakan adanya tindakan kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Almarhum Armanto Ilonu kepada Tergugat. Dimana Tergugat secara

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakikat bukanlah meninggalkan almarhum Armanto Ilonu, tetapi Tergugat pergi ke tempat tinggal orang tua Tergugat di Masohi, dan tempat tersebut juga diketahui oleh Almarhum Armanto Ilonu dan selama tinggal dengan orang tua Tergugat di Masohi, Almarhum Armanto Ilonu juga pernah datang mengunjungi Tergugat karena masih berstatus isteri sah dari Almarhum Armanto Ilonu.

10. Bahwa di dalam dalil 10 (sepuluh) gugatan, Penggugat salah mengutip dasar hukum, dikarenakan dasar hukum yang dikutip tersebut hanyalah menjadi dasar alasan diajukannya Permohonan Cerai Talak dan tidak dapat menjadi sebab yang mempengaruhi kualitas Tergugat sebagai Isteri sah Almarhum. Dimana aturan telah menggariskan bahwa perceraian di Indonesia hanya terjadi setelah adanya putusan Pengadilan Agama.
11. Bahwa dalil nomor 11 gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan ringkasan dan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya, maka terhadap dalil ini Tergugat menyerahkan kepada mekanisme pembuktian nanti berdasarkan asas "Siapa yang mendalilkan atau membantah wajib membuktikan dalilnya atau bantahannya (*actori incumbit probatio*).
12. Bahwa apabila ada dalil Gugatan yang belum dan tidak dijawab oleh Tergugat bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi2.
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian KONVENSI (Eksepsi dan Pokok Perkara), mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan REKONVENSI ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Armanto Ilonu pada tanggal 2 Oktober 1991, pernikahan

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Tehoru, Kecamatan Tehoru xxxxxx Tengah berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR : 60/91Tertanggal 2 Oktober 1991.

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi lahirlah 2 (dua) orang anak yakni :
 - EKO PRATAMA PUTRA W ILONU lahir pada tanggal 28 Mei 1992 yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 209/OSM/1992 tertanggal 25 Agustus 1992.
 - DWI BELLA WULANDARI W ILONU lahir pada tanggal 19 Nopember 1997 yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4981/CS.DMT/1999 tertanggal 9 Januari 1999.

Bahwa anak pertama lahir di Tehoru ketika Penggugat Rekonvensi dan Almarhum Armanto Ilonu tinggal di Tehoru dan anak kedua lahir di Masohi.

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Almarhum Armanto Ilonu, kehidupan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Almarhum Armanto Ilonu pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, dan pada tahun 1991 Penggugat Rekonvensi ikut suami Almarhum Armanto Ilonu tinggal bersama-sama di Asrama POLSEK TEHORU dan ketika Almarhum Armanto Ilonu dimutasikan ke POLSEK GESER pada tahun 1994 Penggugat Rekonvensi pun ikut. anak kedua lahir tahun 1997 dan Penggugat Rekonvensi dengan kedua anak tinggal bersama-sama di Geser di Asrama POLSEK GESER.
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan suami Almarhum Armanto Ilonu juga diketahui oleh orang tua Penggugat Rekonvensi karena sewaktu menikah, Penggugat Rekonvensi dan Almarhum Armanto Ilonu bersama anak-anak juga sering mengunjungi orang tua Penggugat Rekonvensi di Masohi yakni pada tahun 2003 di mana pada waktu itu (tahun 2003) ketika Penggugat Rekonvensi dan Almarhum Armanto Ilonu mau kembali ke Geser anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Armanto Ilonu sempat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa tahun 2004 Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan almarhum Armanto Ilonu karena ada kekerasan rumah tangga yang dilakukan

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Armanto Ilonu kepada Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi Almarhum Armanto Ilonu pernah mengunjungi Penggugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi di Masohi dimana kunjungan pertama dilakukan pada tahun 2004 dan kunjungan kedua dilakukan pada tahun 2005.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui meninggalnya almarhum Armanto Ilonu pada tahun 2019, dimana hal tersebut diketahui Penggugat Rekonvensi dari teman sesama anggota Polisi dari Almarhum Armanto Ilonu yang bernama BAMBANG yang ketika itu datang ke rumah orang Tua Penggugat Rekonvensi di Masohi.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya tidak pernah mengetahui kalau Almarhum Armanto Ilonu telah menikah lagi, hingga Penggugat Rekonvensi mendengar sendiri dari anak Pertama Penggugat Rekonvensi dan setelah itu Penggugat Rekonvensi datang ke kantor POLRES SERAM BAGIAN TIMUR untuk menginformasikan kalau Penggugat Rekonvensi adalah isteri sah dari Almarhum Armanto Ilonu.
10. Bahwa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Almarhum Armanto Ilonu tidaklah sah secara hukum karena tanpa adanya ijin dari Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri sah dan juga tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama, maka oleh karena itu patutlah Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan pernikahan antara Tergugat Rekonvensi (DHALIA KIPELELEWAY) dengan Almarhum Armanto Ilonu adalah tidak sah atau batal demi hukum atau batal atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
11. Bahwa untuk memperoleh hak-hak dari Almarhum Armanto Ilonu Tergugat Rekonvensi melakukan manipulasi data, di antaranya adalah pada kartu Keluarga dari Tergugat Rekonvensi dengan Nomor : 810501100310003 tertanggal 8 Oktober 2015 tertera nama EKO PRATAMA PUTRA W ILONU dan DWI BELLA WULANDARI IILONU yang notabene merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonvensi, tertulis pada kartu keluarga tersebut, merupakan anak dari DHALIA KIPELELEWAY (TERGUGAT REKONVENSII).

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



12. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menarik anak-anak Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi atas nama diri sendiri dan juga mewakili anak-anak dari Penggugat Rekonvensi sebagai ahli Waris sah Almarhum Armanto Ilonu memohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas gaji pension Almarhum Armanto Ilonu.
13. Bahwa oleh karena pihak POLRES SERAM BAGIAN TIMUR juga dimasukan dalam perkara ini Turut Tergugat maka oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk memerintahkan/menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan almarhum Armanto Ilonu adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan/penikahan antara TERGUGAT REKONVENSI (DHALIA KIPELELEWAY) dengan ALMARHUM Armanto Ilonu adalah

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



tidak sah atau batal demi hukum atau batal atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menetapkan Gaji Pensiun ALMARHUM Armanto Ilonu adalah hak dari Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan/Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan proses pembayaran gaji pensiun janda Almarhum Armanto Ilonu kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan C.q. Majelis Hakim yang Mulia, berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pertama-tama perlu Turut Tergugat pertegas dalam bantahan terhadap Pokok perkara ini, dimana Turut Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat namun terhadap posita lainnya yang tidak dijawab oleh Turut Tergugat bukan berarti Turut Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa perlu Turut Tergugat tanggap dan jelaskan atas gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - a. bahwa benar Almarhum Ipda ARMA.NTOILONU Nrp 67060326 adalah anggota Polri Polda xxxxxx yang bertugas di Polres Seram Bagian Timur;
 - b. bahwa Almarhum Ipda ARMANTOILONU, meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019 akibat kecelakaan Lalu Lintas;
 - c. bahwa terkait dengan hak-hak dari Al.marhum berupa ASABRI dan Pensiun hingga saat ini pihak Turut Tergugat belum dapat memprosesnya, karena antara Penggugat dan Tergugat pada saat mengajukan persyaratan guna menerima hak-hak almarhum tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan sebagai dasar untuk memproses hak-hak Almarhum sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



pasal 62 ayat (1) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA yaitu "Pasca pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan xxx Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi: pelayanan hak lain bagi anggota Polri, berupa penerbitan:

1. keputusan Pensiun Warakawuri/Duda;
 2. keputusan Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Tunjangan Yatim-Piatu;
 3. keputusan Tunjangan Orang tua;
 4. keputusan Pensiun Terusan;
 5. surat persetujuan penunjukan istri/suami bagi mantan anggota Polri;
 6. salinan II/petikan II surat keputusan pensiun mantan anggota Polri, warakawuri/ duda, tunjangan anak yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
 7. pembatalan surat keputusan pensiun man tan anggota Polri/warakawuri/duda/tunjangan yatim-piatu dan tunjangan orangtua;
 8. keputusan Inpassing; dan keputusan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri";
- d. bahwa benar terhadap permasalahan hak-hak Almarhum ARMANTO JWNU tersebut pihak Turut Tergugat telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat baik dilakukan di Polres SBT maupun Biro SDM Polda xxxxxx, namun mediasi tersebut gagal karena tidak terjadi kesepakatan;
- e. bahwa setelah mediasi gagal selanjutnya Turut Tergugat telah memberitahukan Penggugat dan Tergugat melalui Surat B/461/X/KEP/2020/Res SBT, untuk menempuh mekanisme gugatan ke Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa yang berhak untuk mendapat kepastian hukum

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan pensiun janda, baru Turut Tergugat dapat memproses hak-hak Almarhum Armanto Ilonu.

3. bahwa terhadap dalil Penggugat yang belum Turut Tergugat jawab, bukan berarti Turut Tergugat mengakuinya, namun Turut Tergugat dengan tegas menolaknya;

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh Turut Tergugat di atas, maka beralasan hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa setelah jawaban Tergugat Majelis tidak lanjut pada jawab menjawab dan pembuktian serta kesimpulan akan tetapi langsung membecakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi pada pokoknya mengenai :

1. Legal Standing dari Penggugat dimana Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat dikarenakan Penggugat ini Isteri Kedua dari Almarhum Armanto Ilonu, pernikahannya tanpa ijin dari Tergugat sebagai Isteri Pertama dan juga tanpa ijin dari Pengadilan Agama.

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Kurang Pihak Karena dalam regiser perkara Gugatan ini yang tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ambon, masuk dalam ranah Gugatan Kewarisan, Akan tetapi Penggugat tidak menggugat ahli waris lain dari Armanto Ilonu sebagai pihak-pihak yang juga memiliki hak atas harta peninggalan dari Almarhum Armanto Ilonu.

Menimbang, bahwa terhadap kedua poin eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah mengeni pokok perkara yang perlu dibuktikan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi adalah merupakan komulasi dari permohonan pengesahan nikah dan permohonan Pembatalan Nikah dimana Penggugat memohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Armanto Ilonu yang merupakan perkawinan kedua dari Armanto Ilonu pada tanggal 25 Agustus 2007 dinyatakan sah/disahkan oleh Pengadilan Agama serta membatalkan perkawinan Tergugat dengan Armanto Ilonu (perkawinan pertama dari Armanto Ilonu) oleh Pengadilan Agama;

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Komulasi surat gugatan tersebut Majelis Hakim berpedapat sebagai berikut :

- Bahwa Komulasi gugatan atau penggabungan gugatan itu dimungkinkan jika ada koneksitas yang sangat erat baik itu komulasi subjektif maupun kumulasi objektif misalnya Penggugat memohon pengesahan perkawinan dikomulasikan dengan gugatan perceraian Penggugat sendiri hal tersebut dapat dikomulasikan karena masih terdapat kesamaan subjek hukumnya yakni Penggugat sendiri,
- Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat merupakan dua subjek hukum yang tidak sama atau berbeda dimana Penggugat memohon supaya perkawinan disahkan sedangkan disisi lain Penggugat juga memohon supaya perkawinan Tergugat dibatalkan dimana Tergugat adalah pihak lain dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga hal tersebut tidak terdapat koneksitas subjek hukum yang erat karena antara Penggugat dan Tergugat merupakan dua subjek hukum yang berdiri sendiri;
- Bahwa selain itu proses berperkara antara Pengesahan perkawinan dan Pembatalan perkawinan sangat berbeda dimana untuk perkara pengesahan perkawinan sebelum sidang dimulai harus diumumkan kepada halyak umum dalam jangka waktu 14 hari, sedangkan dalam perkara pembatalan Nikah, pihak pencatatan perkawinan (Kantor Urusan Agama) sebagai lembaga yang melaksanakan perkawinan harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, dan jika tidak menjadikan gugatan kurang pihak atau tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara permohonan Pengesahan Nikah dan Pembatalan Nikah merupakan dua perkara yang berdiri sendiri sehingga komulasi/penggabungan antara kedua perkara adalah bertentangan dengan hukum acara karena ini gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Rekonvensi

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan reconvensi menjadi tidak relevan untuk diteruskan sehingga dinyatakan ditadak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun reconvensi dibebankan kepada PenggugatKonvensi/Tergugat reconvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Reconvensi

- Menyatakan Gugatan Reconvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa dari Turut Tergugat Konvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)